

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 15 September 2020

Nomor

: 4523.31/EXT-MUTU/IX/2020

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Amerta

Niagatama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Amerta Niagatama

Jenis Industri

: Non Produsen

No. SIUP

: Nomor: 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016, tanggal 11 April 2016

No. TDP

: Nomor: 09.05.1.46.60290, tanggal 13 April 2016

Alamat Kantor

: Gedung Citylofts Sudirman Lt.11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No.121,

Jakarta Pusat

Alamat Warehouse: Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No.18,

Jl. Daan Mogot Km. 18, Jakarta Barat

Tanggal Kegiatan

: 24 – 25 Agustus 2020

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH


2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

Kepala BPHP Wilayah VI

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :







PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 1 PT AMERTA NIAGATAMA Nomor: 4523,31/EXT-MUTU/IX/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT AMERTA NIAGATAMA

b. Alamat Kantor

: Gedung Citylofts Sudirman Lt.11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No.121,

Jakarta Pusat

c. Alamat Warehouse

: Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No.18,

Jl. Daan Mogot Km.18, Jakarta Barat

d. Jenis Industri

: Non Produsen

e. No. SIUP

: Nomor: 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016, tanggal 11 April 2016

f. No. TDP

: Nomor: 09.05.1.46.60290, tanggal 13 April 2016

g. Produk

: Perdagangan Besar Alat Tulis & Hasil Pencetakan & Penerbitan : Kertas, Alat Tulis

Kantor, Cetakan

h. Tanggal Pelaksanaan

: 24 - 25 Agustus 2020

i. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

j. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-511

k. Tanggal Terbit

: 20 Juni 2018

1. Tanggal Berakhir

: 19 Juni 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 September 2020

mutu international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok. 15 September 2020

No.

4522.3/EXT-MUTU/IX/2020

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Amerta Niagatama

Kepada Yth. PT Amerta Niagatama Attn. Ibu Else Kira Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Amerta Niagatama:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-511

Masa Berlaku Sertifikat

: 20 Juni 2018 - 19 Juni 2024

Ruang Lingkup Sertifikat:

Eksportir Non Produsen

Izin Eksportir Non Produsen:

SIUP: Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016, tanggal 11 April 2016

TDP: Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 09.05.1.46.60290, tanggal 13 April 2016

Produk yang diekspor:

Perdagangan Besar Alat Tulis & Hasil Pencetakan & Penerbitan : Kertas, Alat Tulis Kantor, Cetakan

(KBLI: 4642)

Tanggal Penilikan 1

: 24 - 25 Agustus 2020

Tim Auditor

Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020



Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman finternational

Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:


a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
	/Email		wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Amerta Niagatama
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi		SIUP Besar SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor: 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 11 April 2016. Lingkup Komomditas Perdagangan diantaranya; 4642 — Perdagangan Besar Alat Tulis & Hasil Pencetakan & Penerbitan: Kertas, Alat Tulis Kantor, Cetakan.
d. Alamat Kantor	:	Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, JL. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Teddy Susanto Komisaris Utama : Evie Sumijati

Halaman 1 dari 7





	Komisaris	: Thomas Tafianoto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24 Agustus	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan
	2020	melakukan audit di PT Amerta Niagatama
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat
		Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan
		audit dan kriteria audit yang akan digunakan
		sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan
		perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang
		sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim
		Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam
		pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data
		yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari
		perusahaan yang akan mendampingi seluruh
		kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat
		melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik
		guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk
		petugas berwenang yang akan dikonfirmasi
Verifikasi Dokumen dan	24.25 Agustus 2020	berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
	24-25 Agustus 2020	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Observasi Lapangan		



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 25 Agustus 2020	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Amerta Niagatama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Amerta Niagatama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume Hasii Penilalan :				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non			
	Aplicable			
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri men	niliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		
memiliki izin yang	memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	orodusen yang memiliki i	zin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Amerta		
a. Akta Pendirian Perusahaan		Niagatama yang dibuat oleh Notaris dan telah		
dan/atau Perubahan terakhir.		disahkan oleh pejabat/instansi yang		
		berwenang.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih		
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya		
(SIUP) atau Izin Perdagangan				
yang tercantum dalam Izin				
Usaha Industri.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT		
Vermer	Wichichani	Amerta Niagatama yang diterbitkan oleh		
		Ameria Magatama yang diterbitkan dien		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non Aplicable			
c. Tanda Daftar Perusahaan	Арпсаыс	instansi berwenang dan masih berlaku sesuai		
(TDP).		dengan kegiatan usahanya.		
Verifier	Memenuhi	PT Amerta Niagatama telah memiliki dokumen		
d. NPWP Nomor Pokok Wajib		NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi		
Pajak (NPWP).		berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan)		
		digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen dokumen perjanjian		
f. Memiliki perjanjian kerja		kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau		
sama dengan industri skala		IRT/Pengrajin) bukan eksportir yang telah		
kecil (TDI atau IRT/ pengrajin)		memiliki S-LK		
bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP				
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan	<u>.</u>	·		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan pro	<u>`</u>			
		rang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi		
berasal dari industry non ekspor:		dengan dokumen jual beli berupa penerbitan		
skala kecil (TDI atau IRT/		Sale Order (SO), dilengkapi dokumen hasil		
Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI		hutan yang sah, dan seluruh supplier produk		
yang telah memiliki S-LK atau DKP		telah bersertifikat SVLK		
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan		
b. Dokumen angkutan hasil	iviemenum	hasil produksi didukung dengan dokumen		
hutan yang sah		angkutan hasil hutan yang sah		
Tiutaii yang san		angkutan nash nutan yang san		
Verifier	Memenuhi	Laporan mutasi produk sesuai dengan		
c. Laporan mutasi produk		dokumen angkutan hasil hutan		
Indikator 2.2. Eksport produk indu	stri kehutanan			
Indikator 2.2.1 Ekspor produk indu	stri kehutanan harus me	menuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan		
Ekspor Barang (PEB)				
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen				
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).				
Verifier	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh		
a. Pemberitahuan Ekspor		perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen		
Barang (PEB).		PEB yang telah sesuai dengan dokumen lainnya		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier b. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang telah sesuai dengan dokumen lainnya		
Verifier c. Invoice.	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen lainnya		
Verifier d. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang telah sesuai dengan dokumen lainnya		
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen VLegal yang telah sesuai dengan dokumen lainnya		
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang dieksport perusahaan tidak wajib dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor		
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport oleh PT Amerta Niagatama tidak dikenai bea keluar.		
Verifier h. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi bukan berasal dari kategori CITES		
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap pe	ı raturan ketenagakerjaan	bagi ETPIK Non-Produsen		
	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Amerta Niagatama dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
Kitteria/ilidikator/veriller	Memenuhi/Non	niigkasaii Justiikasi	
	Aplicable	7 11 140	
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan	
b. Ketersediaan jalur evakuasi		berfungsi baik dan tersedia jalur evakuasi	
dan peralatan K3 seperti Alat			
Pemadam Api Ringan (APAR),			
peralatan P3K dan (APD) Alat			
Pelindung Diri.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap	
c. Catatan kecelakaan kerja		kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan	
		upaya penanganannya.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseri	kat bagi pekerja		
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai	
Ada serikat pekerja atau		kebijakan perusahaan yang membolehkan	
kebijakan perusahaan yang		karyawan untuk membentuk atau terlibat	
membolehkan untuk		dalam kegiatan serikat pekerja.	
membentuk atau terlibat dalam			
kegiatan serikat pekerja			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakata	in Kerja Bersama (KKB) a	tau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-	
Produsen yang mempekerjakan ka	ryawan > 10 orang		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP)	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		PT Amerta Niagatama yang mengatur hak-hak	
PP yang mengatur hak-hak		dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh	
pekerja.		instansi yang berwenang.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa	
Tidak ada pekerja yang masih di		tidak terdapat pekerja yang masih di bawah	
bawah umur.		umur yang bekerja di PT Amerta Niagatama.	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Amerta Niagatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **19** (sembilan belas) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 3 (tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Amerta Niagatama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.